

PENUNJUKAN APROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN

2021

Kpt KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIKKA NO 24/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-Kab/VII/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENUNJUKAN APROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan data Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka yang terintegrasi melalui Sistem Informasi ASN, maka perlu menetapkan Aproval dan Verifikator Sistem Informasi ASN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 11 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, PP Nomor 30 Tahun 2019, PERPRES Nomor 95 Tahun 2018, PERPRES Nomor 39 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Penunjukan Aproval dan Verifikator Sistem Informasi ASN Pada Sekretariat KPU Kabupaten Sikka, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan.

Catatan :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 21 Juli 2021
- Lampiran 1 Halaman